



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 28/HK.03.1/65/2021

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021 DI DESA GUNUNG SARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 di Desa Gunung Sari;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

3. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 25/HK.03.1-Kpt/65/Prov/VIII/2021 Tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021;
 3. Nota Kesepahaman Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Nomor 4/HM.03-NK/65/Prov/X/2021 dan Nomor 019.8/001/PEM-GNS/X/2021 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2021 DI DESA GUNUNG SARI.

KESATU : Menetapkan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2021 di Desa Gunung Sari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA. . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sekretaris,



Tri Tujiana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 28/HK.03.1-
Kpt/65/2021

TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2021 DI DESA GUNUNG SARI

KELURAHAN/DESA : Gunung Sari
KECAMATAN : Tanjung Selor
KABUPATEN/KOTA : Bulungan

DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2021

No.	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	2	3	4	5	6
1.	Diva Sulistia R	64040559*****	Gunung Sari	Pelajar	Pemilih Pemula
2.	Andri Firmansyah	64040528*****	Gunung Sari	Swasta	Pemilih Muda
3.	Arbayah	64040563*****	Gunung Sari, RT/RW, 01/01	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
4.	Irfandi	65010512*****	Gunung Sari, RT/RW 05/01	Petani	Pemilih Muda

No.	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	2	3	4	5	6
5.	Nurhayati	64040560*****	Gunung Sari RT/RW 05/01	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
6.	Hengky	64045021*****	Gunung Sari RT/RW 02/09	Swasta	Pemilih Pemula
7.	Muhamad Fadli	64040512*****	Gunung Sari RT/RW 02/09	Pelajar	Pemilih Muda
8.	Kasmini Hamzah	72020367*****	Gunung Sari RT/RW 09/02	Pelajar	Perempuan
9.	Resky Apriyansyah	64040507*****	Jalan Jeruk, Gunung Sari	Tidak bekerja	Pemilih Pemula
10.	M. Aiman	64040503*****	Gunung Sari RT/RW 05/01	Tidak Bekerja	Pemilih Muda
11.	Erni	64040548*****	Gunung Sari RT/RW 05/01	Perangkat Desa	Perempuan
12.	Nurhatimah	64040568*****	Gunung Sari RT/RW 012/001	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
13.	Nurul Khasanah	64040559*****	Gunung Sari RT/RW 04/01	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
14.	Suardi	64040510*****	Gunung Sari RT/RW 012/01	Pelajar	Pemilih Muda
15.	Yuliana	64040571*****	Gunung Sari RT/RW 012/01	Pelajar	Perempuan
16.	M. Iwan Kurniawan	64040111*****	Gunung Sari Blok A	Tidak Bekerja	Pemilih Muda
17.	Lilis Lisnawati	64040550*****	Gunung Sari RT/RW 05/01	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
18.	Mardawiyah	64040545*****	Gunung Sari RT/RW 011/02	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
19.	Jumadi Efendi	64040528*****	Gunung Sari RT/RW 012/01	Tidak Bekerja	Pemilih Muda
20.	Juhria	64040569*****	Gunung Sari RT/RW 06/01	Ibu Rumah Tangga	Perempuan
21.	Turis	73220301*****	Gunung Sari	Buruh Harian	Pemilih Muda

No.	NAMA	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1	2	3	4	5	6
22.	Sopiana	64730262*****	Gunung Sari RT/RW 09/02	Tidak Bekerja	Perempuan
23.	Cisraum Abdullah	64040524*****	Gunung Sari	Tidak Bekerja	Pemilih Muda
24.	Samsul Daris	64040523*****	Gunung Sari RT/RW 09/02	Pelajar	Pemilih Muda
25.	Rosidah	64040557*****	Gunung Sari RT/RW 05/01	Pelajar	Perempuan

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Sekretaris,

